

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 488 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN TAHUN 2022-2042

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022-2042 sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
- b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kabupaten/kota; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022-2042;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- 16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022-2042, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan luas kurang lebih ± 7.287,82 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Banjarmasin Utara:
 - 1. seluruh Kelurahan Sungai Miai dengan luas 172,83 Ha;
 - 2. seluruh Kelurahan Antasan Kecil Timur dengan luas 85,15 Ha;
 - 3. seluruh Kelurahan Surgi Mufti dengan luas 151,22 Ha;
 - 4. seluruh Kelurahan Sungai Jingah dengan luas 469,20 Ha:
 - 5. seluruh Kelurahan Alalak Utara dengan luas 296,81 Ha;
 - 6. seluruh Kelurahan Alalak Tengah dengan luas 92,18 Ha;
 - 7. seluruh Kelurahan Alalak Selatan dengan luas 122,50 Ha;
 - 8. seluruh Kelurahan Kuin Utara dengan luas 164,72 Ha;
 - 9. seluruh Kelurahan Pangeran dengan luas 146,99 Ha; dan
 - 10. seluruh Kelurahan Sungai Andai dengan luas 646,89 Ha.

b. Kecamatan Banjarmasin Timur:

- 1. seluruh Kelurahan Kuripan dengan luas 149,12 Ha;
- 2. seluruh Kelurahan Kebun Bunga dengan luas 118,39 Ha;
- 3. seluruh Kelurahan Pekapuran Raya dengan luas 89,11 Ha:
- 4. seluruh Kelurahan Sungai Bilu dengan luas 58,34 Ha;
- 5. seluruh Kelurahan Pemurus Luar dengan luas 212,48
- 6. seluruh Kelurahan Pengambangan dengan luas 111,89 Ha;

- 7. seluruh Kelurahan Benua Anyar dengan luas 160,60 Ha;
- 8. seluruh Kelurahan Karang Mekar dengan luas 69,94 Ha;
- 9. seluruh Kelurahan Sungai Lulut dengan luas 719,11 Ha.

c. Kecamatan Banjarmasin Tengah:

- 1. seluruh Kelurahan Teluk Dalam dengan luas 174,28 Ha;
- 2. seluruh Kelurahan Antasan Besar dengan luas 79,20 Ha;
- 3. seluruh Kelurahan Pasar Lama dengan luas 46,27 Ha;
- 4. seluruh Kelurahan Mawar dengan luas 48,29 Ha;
- 5. seluruh Kelurahan Kertak Baru Ulu dengan luas 45,88 Ha;
- 6. seluruh Kelurahan Kertak Baru Ilir dengan luas 47,22 Ha;
- 7. seluruh Kelurahan Gadang dengan luas 29,37 Ha;
- 8. seluruh Kelurahan Seberang Mesjid dengan luas 41,21 Ha;
- 9. seluruh Kelurahan Melayu dengan luas 54,40 Ha;
- 10. seluruh Kelurahan Sungai Baru dengan luas 53,07 Ha;
- 11. seluruh Kelurahan Pekapuran Laut dengan luas 22,56 Ha; dan
- 12. seluruh Kelurahan Kelayan Luar dengan luas 23,19 Ha.

d. Kecamatan Banjarmasin Barat:

- 1. sebagian Kelurahan Basirih dengan luas 81,19 Ha;
- 2. seluruh Kelurahan Belitung Selatan dengan luas 130,36 Ha:
- 3. seluruh Kelurahan Belitung Utara dengan luas 52,40 Ha;
- 4. sebagian Kelurahan Kuin Cerucuk dengan luas 85,85 Ha;
- 5. seluruh Kelurahan Kuin Selatan dengan luas 66,09 Ha;
- 6. sebagian Kelurahan Pelambuan dengan luas 113,79 Ha;
- 7. sebagian Kelurahan Telaga Biru dengan luas 99,07 Ha;
- 8. seluruh Kelurahan Telawang dengan luas 64,18 Ha; dan
- 9. seluruh Kelurahan Teluk Tiram dengan luas 69,06 Ha.

e. Kecamatan Banjarmasin Selatan:

- 1. sebagian Kelurahan Basirih Selatan dengan luas 201,03 Ha;
- 2. seluruh Kelurahan Kelayan Barat dengan luas 29,68 Ha;
- 3. seluruh Kelurahan Kelayan Dalam dengan luas 34,84 Ha;
- 4. seluruh Kelurahan Kelayan Tengah dengan luas 19,55 Ha;
- 5. sebagian Kelurahan Kelayan Timur dengan luas 358,90 Ha;
- 6. seluruh Kelurahan Kelayan Selatan dengan luas 108,72 Ha;
- 7. seluruh Kelurahan Murung Raya dengan luas 66,21 Ha;
- 8. seluruh Kelurahan Pekauman dengan luas 37,31 Ha;

- 9. seluruh Kelurahan Pemurus Baru dengan luas 138,51 Ha:
- 10. seluruh Kelurahan Pemurus Dalam dengan luas 436,47 Ha; dan
- 11. seluruh Kelurahan Tanjung Pagar dengan luas 392,19 Ha.

KETIGA

- : Kriteria penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin terdiri atas:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin merupakan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melengkapi ketersediaan rencana rinci yang operasional, sebagai dasar penerbitan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Pada prinsipnya delineasi kawasan perencanaan Wilayah Perencanaan II Kawasan Perkotaan Banjarmasin merupakan wilayah Kota Banjarmasin yang berada di luar delineasi dari Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya yang telah tersusun dan disahkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya Tahun 2022-2042;
 - c. Penetapan Wilayah Perencanaan di Kota Banjarmasin pada dasarnya mengacu pada fungsi, peran dan potensi masing-masing Wilayah Perencanaan serta kebijakan pengembangan kota yang diamanahkan pada setiap Wilayah Perencanaan tersebut, sehingga masing-masing Wilayah Perencanaan memiliki karakter yang kuat terkait urgensi dikembangkannya Wilayah Perencanaan tersebut. Adapun fungsi dan peran Wilayah Perencanaan II Kawasan Perkotaan Banjarmasin adalah sebagai berikut:
 - 1. sebagai Pusat Kegiatan Nasional sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 2. sebagai Pusat Perkotaan Inti dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Metropolitan Banjarbakula;
 - 3. secara historis sebagai pusat koleksi dan distribusi terhadap wilayah hinterland hingga ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;
 - 4. sebagai gerbang Pulau Kalimantan; dan
 - 5. sebagai penyangga Ibu Kota Negara yang berkarakter dan berkelanjutan berdasarkan potensi unggulan daerah.
 - d. Sistem struktur ruang kota meliputi sistem pusat pelayanan yang beraglomerasi dan memusat serta sistem jaringan prasarana yang memiliki interaksi dan intensitas tinggi pada Wilayah Perencanaan II Kawasan Perkotaan Banjarmasin. Adapun sistem pusat pelayanan terpusat yang dimaksud terdiri dari:

- 1. Pusat Pelayanan Kota, direncanakan sebanyak 1 lokasi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2. Sub Pusat Pelayanan Kota, direncanakan sebanyak 4 lokasi yaitu masing-masing tersebar di Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur; dan
- 3. Pusat Pelayanan Lingkungan, direncanakan sebanyak 16 lokasi tersebar di seluruh kecamatan.
- e. Penyebaran dan pemusatan berbagai fasilitas pelayanan skala kota dan regional yang terdapat di kawasan perencanaan Wilayah Perencanaan II, yang berperan sebagai elemen pembentuk dari pusat pelayanan kota dan kawasan fungsional kota yang direncanakan; dan
- f. Penetapan delineasi Wilayah Perencanaan II Kawasan Perkotaan Banjarmasin telah disepakati bersama dalam rapat Konsultasi Publik ke-1 yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 29 Juli 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

